

## PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DESA TERTINGGAL MELALUI RUMAH SOSIAL

### *SOCIAL WELFARE SERVICES IN RURAL VILLAGES THROUGH SOCIAL HOMES*

**Indah Huruswati**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial R.I.  
Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III Jakarta Timur  
e-mail: in\_hwati@yahoo.co.id

Diterima: 25 Februari 2015; Direvisi: 8 April 2015; Disetujui: 27 April 2015

#### **Abstrak**

Masalah kesejahteraan sosial dapat terjadi di daerah manapun dan disebabkan oleh berbagai hal yang saling terkait. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah kesejahteraan sosial, di samping faktor internal ada juga faktor eksternal. Ada kelompok masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap kesempatan sosial dan ekonomi, sehingga mereka menjadi rentan terhadap masalah sosial ini. Faktor eksternal meliputi intervensi pemerintah dan pihak swasta. Intervensi program pemerintah yang bertujuan baik, menyebabkan orang menjadi tergantung pada pemerintah. Hal ini menimbulkan masalah yang sebelumnya tidak ada. Rumah Sosial dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri melalui upaya terkoordinasi di tingkat desa. Melalui penelitian ini, dapat dilihat seberapa jauh Rumah Sosial berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan partisipatif. Data dikumpulkan melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam, selain itu dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan informan kunci sebagai sumber data dan informasi penelitian. Temuan penelitian ini menyatakan bahwa keberadaan Rumah Sosial, dapat membawa program pemerintah kepada masyarakat secara langsung. Rumah Sosial mencerminkan tanggung jawab sosial yang tinggi dan kunci keberhasilannya adalah sinergi antara pengelola 'Rumah Sosial'.

**Kata Kunci:** *Rumah Sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial.*

#### **Abstract**

*Social welfare problems can occur in any region and is caused by a variety of interrelated things. Some factors that led to the emergence of social welfare problems, in addition to internal factors there are also external factors. There is a group of society who have less access to social and economic opportunities, so that they become susceptible to this social problems. The external factors include intervention of government and private party. Intervention the government programs aimed at either, cause people to become dependent on government. This poses a problem that previously did not exist. Social homes can resolve their own problems through coordinated efforts at the village level. Through this study, it can be seen how far the social home play a role in improving the welfare of rural communities. This research was conducted using qualitative methods, and analyzed using a participatory approach . Data collected through participant observation and in-depth interviews, additionally done Focus Group Discussion (FGD) with key informants as a source of data and research information. The findings of this study stated that the existence of social homes, can bring government programs to the public directly. The social house reflected a high social responsibility and key to its success is the synergy between the manager of the 'social homes'.*

**Keywords:** *social homes, social welfare management.*

## PENDAHULUAN

Permasalahan sosial bangsa seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaansosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, serta eksploitasi dan diskriminasi, mendesak pemerintah untuk segera menetapkan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam upaya percepatan penanggulangan masalah-masalah sosial utamanya kemiskinan, Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden RI ke 6) merasa perlu melakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu antarlintas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang mencakup penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektivitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat nasional yang menangani penanggulangan kemiskinan. Di samping itu, penanggulangan kemiskinan juga seharusnya didasarkan pada daya dukung masyarakat yang bersangkutan sehingga bersifat kontekstual serta tidak lepas dari pola budaya masyarakatnya, dan kelembagaan nasional bersifat menjembatani antara usaha pemerintah secara nasional dan juga potensi kelembagaan sosial yang sudah ada dalam masyarakat, yaitu berupa pranata sosial.

Untuk itulah Presiden membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat) melalui Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Kementerian Sosial adalah pengemban amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan merupakan anggota dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dasar itulah yang mendorong Kementerian Sosial untuk menciptakan langkah nyata percepatan peningkatan kesejahteraan sosial. Langkah nyata tersebut tertuang dalam program prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di 50 Kabupaten Daerah Tertinggal. Hal ini sejalan dengan Kontrak Kinerja Menteri Sosial di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengamanatkan Kementerian Sosial untuk memprioritaskan usaha mengentaskan minimal 50 daerah tertinggal dari kemiskinan selama periode 2010 sampai dengan 2014.

Begitu kompleks kondisi yang ada di daerah-daerah tertinggal. Tidak sesederhana yang dibayangkan, ternyata begitu banyak faktor yang menyebabkan suatu daerah menjadi tertinggal. Belum lagi kondisi daerah yang secara geografis terletak di wilayah pedalaman, tepi hutan dan pegunungan yang pada umumnya tidak atau belum memiliki akses ke daerah lain yang relatif lebih maju.

Karakteristik wilayah yang berbeda, tentunya bisa memunculkan kriteria permasalahan yang berbeda tergantung pada kebutuhan dan sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya yang dimaksud adalah sumber daya lingkungan alam, lingkungan budaya serta lingkungan sosial yang ada yang berupa pola-pola budaya serta pola interaksi sosial yang memang sudah berlaku di masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat penerima program dapat teridentifikasi secara

tepat. Dengan demikian, pola hidup dalam suatu masyarakat menentukan bagaimana masyarakat tersebut memenuhi kebutuhan hidupnya, baik fisik, psikis dan sosial dan cara mereka memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungannya baik sumber daya manusia, alam, maupun sosial (Rudito, 2008).

Disamping itu pemenuhan kebutuhan juga sangat tergantung dari kondisi dan ketersediaan sumber daya yang tersedia di lingkungannya. Bila kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi atau ketersediaan sumberdaya terbatas atau sebaliknya, maka pada saat yang bersamaan timbul masalah. Khusus mengenai masyarakat di wilayah daerah tertinggal, mereka dihadapkan pada berbagai permasalahan yang sangat jauh berbeda dengan masyarakat di wilayah lainnya. Dilihat dari segi faktornya, konsep ketertinggalan suatu daerah sangat beragam, mulai dari sekadar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar masyarakat dan memperbaiki keadaannya, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang masuk pada aspek sosial dan moral masyarakat. Bahkan, ada pendapat yang mengatakan bahwa ketertinggalan suatu daerah terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat atau yang mengatakan bahwa 'ketertinggalan' merupakan ketakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintahan sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplorasi. Ada pula yang mendefinisikan ketertinggalan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan,

sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi pada prinsipnya, ketika orang berbicara tentang ketertinggalan suatu daerah, yang dimaksud adalah ketertinggalan secara struktural dan kultural (Kepmensos R.I. No. 06B/HUK/2010).

Secara potensial setiap masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengatasi masalah kesejahteraan dalam hidupnya. Potensi ada dalam bentuk sumber daya alami, sumber daya manusia, dan sumber daya sosial yang berupa kemampuan mengorganisir sumber daya alam atau manusia atau perpaduan keduanya. Untuk mempertahankan kehidupannya, masyarakat memanfaatkan dan mengorganisasikan semua sumber daya ini dalam berbagai aktivitas seperti aktivitas ekonomi, politik, keagamaan, kesenian, gotong royong dan sebagainya.

Ketika dihadapkan pada tantangan, terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat. Seperti ditegaskan oleh Bambang Rudito (2008), masyarakat beserta kebudayaan yang ada di dalamnya senantiasa akan mengalami perubahan, baik perubahan yang terjadi secara lambat maupun cepat. Perubahan-perubahan ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena pengetahuan dan keadaan fisik masyarakat akan berkembang. Perubahan yang berjalan cepat umumnya disebabkan karena adanya sebuah atau beberapa buah program pembangunan yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang merubah kebiasaan sehari-hari. Atau juga adanya komuniti-komuniti lain yang hidup dalam areal bersama sebagai suatu masyarakat yang berbeda pola hidup antar masing-masing komuniti. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya masalah-masalah sosial.

Masalah sosial pada dasarnya muncul karena adanya persentuhan antara masyarakat satu dengan masyarakat lain yang berbeda kebudayaan. Atau percampuran antar pola hidup yang berbeda. Biasanya pola hidup masyarakat yang lebih kuat atau dominan, akan menjadi acuan dalam pemenuhan kehidupan masyarakat yang berinteraksi. Proses pemahaman pola hidup masyarakat yang menjadi acuan ini biasanya menggunakan kebudayaan atau persepsi yang bersumber dari pengetahuan masyarakat yang tidak dominan. Akibat perbedaan persepsi tersebut, maka muncullah permasalahan sosial.

Menghadapi munculnya berbagai permasalahan sosial tersebut, kemudian masyarakat lokal dalam kelembagaan sosialnya, mengorganisir diri untuk mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya sosialnya serta uluran tangan pihak luar (pemerintah atau swasta). Kelembagaan sosial yang ada pada masyarakat akan menyaring dan menyebarkan pemahaman yang dianggap dapat sesuai dengan pola hidup masyarakat pada umumnya, sehingga diharapkan dalam perwujudannya diperoleh konsep dan perwujudan kesejahteraan sosial yang sesuai dengan budaya setempat. Kemampuan setiap lembaga sosial untuk melindungi masyarakatnya dari setiap masalah kesejahteraan sosial ditentukan oleh adanya norma, kelakuan berpola, peralatan dan anggota masyarakat pendukung lembaga tersebut (Koentjaraningrat, 2004).

Ada beragam fungsi kelembagaan tersebut, ada lembaga sosial yang berfungsi untuk mengatasi masalah kemiskinan, adapula lembaga lain yang berfungsi mengatasi masalah pencaharian hidup, masalah politik, masalah agama, religi dan kepercayaan, masalah kesehatan, masalah pendidikan serta masalah keturunan dan kekerabatan yang ada di

lingkungannya. Setiap masyarakat mempunyai potensi untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial yang ada secara mandiri.

Salah satu lembaga yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah Rumah Sosial. Lembaga ini dibangun untuk mengintegrasikan pelayanan kesejahteraan sosial agar lebih aksesibel dan bermutu kepada penyandang masalah sosial, meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial di wilayah desa sesuai dengan asesmen kebutuhan dan potensi yang ada. Bermutu yang dimaksud disini adalah kesesuaian antara daya dukung sosial atau kemampuan masyarakat dengan kebudayaannya dapat memahami persoalan-persoalan sosial dari 'kacamata' budaya masyarakat yang bersangkutan, sehingga kesesuaian antara persoalan dan tindakan dari masyarakat dapat terpenuhi. Rumah Sosial dibangun sejak tahun 2010 di 50 desa yang masuk kategori tertinggal.

Rumah Sosial pada dasarnya berfungsi untuk menjembatani antara pola hidup masyarakat dengan unsur-unsur yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakatnya, bagaimana cara pemahaman terhadap unsur-unsur dari luar ini sehingga ketahanan yang berasal dari budaya masyarakat dapat menyaring dan menjelaskan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Secara harfiah Rumah Sosial mempunyai makna sebagai pusat pelayanan sosial, yang dianggap sebagai salah satu upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti pendapatan, perumahan, pendidikan, perawatan kesehatan dan pekerjaan. Didalamnya ada fungsi-fungsi: konseling, informasi dan rujukan, pendidikan, sosialisasi dan program kelompok rehabilitatif, serta layanan dukungan terkait ([pacebuk.blogspot.com](http://pacebuk.blogspot.com), 2011).

Program-program yang diluncurkan guna peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut dilaksanakan dengan mengintegrasikan program dan kegiatan melalui pola konsentrasi. Pada hakikatnya kegiatan ini merupakan pelaksanaan program secara terpadu dengan mengupayakan sinergi program dari masing-masing Unit Kerja Eselon I (UKE I) Kementerian Sosial bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. Pada awalnya, sasarannya terpusat di wilayah desa, namun dalam perjalanannya, program-program yang masuk lebih ke seluruh wilayah kabupaten hingga desa.

Melalui Rumah Sosial tersebut dilaksanakan berbagai kegiatan, yaitu Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial; Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; serta Perlindungan dan Jaminan Sosial Rehabilitasi Sosial. Untuk pengembangan SDM kesejahteraan sosial, kegiatannya lebih diarahkan kepada pengembangan kompetensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Pemerintah (TKSP) dalam Manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM), yang terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Karang Taruna, dan Pekerja Sosial Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

Untuk program Perlindungan dan Jaminan Sosial, kegiatannya meliputi: bantuan sosial korban bencana alam, dan bantuan sosial korban bencana sosial, asuransi kesejahteraan sosial, dan bantuan tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan). Untuk program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, kegiatannya meliputi: Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Bantuan Langsung Pemberdayaan

Sosial (BLPS), Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi; dan Lembaga Konsultasi Keluarga. Sedangkan untuk program Rehabilitasi Sosial, kegiatannya adalah pemberian pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi klien anak, lanjut usia, penyandang cacat, tuna sosial, dan korban penyalahgunaan narkoba.

Selama ini telah banyak program/kegiatan dan anggaran yang relatif besar diluncurkan ke daerah-daerah miskin. Tapi dalam kenyataan belum terfokus pada kegiatan yang terpadu dan terpencar-pencar. Seperti halnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial di 50 daerah tertinggal, yang merupakan sinergi program dari unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial tahun 2010-2014. Anggaran yang telah dialokasikan sebesar Rp 672.537.859.000,- dengan program-program yang ada pada 4 pilar kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial, yaitu pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial, dengan prioritas pada permasalahan kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan korban bencana. Kebijakan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial, seperti pengembangan kapasitas SDM tenaga kesejahteraan sosial, penyuluhan sosial, program keluarga harapan (PKH), beras bagi fakir miskin (raskin), program kesejahteraan sosial anak, rehabilitasi sosial bagi orang dengan kecacatan, pemberdayaan fakir miskin dan perlindungan sosial bagi korban bencana.

Diharapkan dengan dilaksanakan berbagai program dan anggaran yang cukup besar tersebut, pada tahun 2014 dapat diperoleh hasil dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial di 50 kabupaten tertinggal. Dengan cakupan program yang begitu luas dan dampak yang ditimbulkan terhadap peningkatan jumlah

masyarakat miskin bila tidak tertanggulangi, maka penting untuk segera dilakukan evaluasi secara sistematis keefektifan dan manfaat program desa sejahtera terpadu ini sebagai masukan untuk pelaksanaan program pada tahap selanjutnya.

Oleh karenanya penelitian tentang Rumah Sosial ini dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis program/kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan dan bagaimana implementasinya hingga ke masyarakat. Studi ini lebih bersifat pemaparan data yang terjadi sampai saat ini dan mencari kekurangan serta kelebihan dari masing-masing

kasus. Diharapkan melalui penyelenggaraan Rumah Sosial di tingkat desa, dapat diperoleh pembelajaran tentang model penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat desa agar kesejahteraan sosial masyarakat dapat terbangun.

## METODE

Penelitian penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Rumah Sosial ini dilaksanakan dengan dua cara, yaitu telaahan hasil penelitian 50 kabupaten tertinggal yang telah dilakukan oleh Balai Besar Penelitian Pengembangan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta dan didukung data kasus pada 11 desa tertinggal, yaitu:

Tabel 1: Lokasi Penelitian

No	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa
1	Aceh	Aceh Selatan	Plelet Selatan	Lawe Sawah
2	Riau	Kuantan Singingi	Pangian	Pasar Baru
3	Sumatera Selatan	Ogan Hilir	Lubuk Keliat	Ulak Kembahang
4	Banten	Lebak	Rangkas Bitung	Rangkas Bitung
5	Jawa Barat	Sukabumi	Cikaka	Sukamaju
6	Jawa Timur	Sampang	Karang Pinang	Telambag
7	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	Kediri	Banyu Mulek
8	Kalimantan Barat	Landak	Sangah Timur	Paloan
9	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara	Tabukan	Sungai Tabukan
10	Sulawesi Selatan	Jeneponto	Bangkala	Kapita
11	Sulawesi Tenggara	Konawe	Tonga Unga	Asoa

Secara kualitatif data dan informasi diperoleh dari informan yang dipilih secara purposif dengan anggapan mereka mengetahui dengan baik, program maupun kondisi pelayanan kesejahteraan sosial di masyarakat. Mereka terdiri dari penyelenggara program/kegiatan di Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten, aparat desa, potensi sosial dan sumber kesejahteraan sosial di tingkat desa dan kecamatan, yang terdiri dari: TKSK, PSM, Karang Taruna, Orsos, Tagana serta penerima manfaat. Perolehan data dan informasi didapat dari diskusi terfokus dan wawancara mendalam serta pengamatan terhadap aktivitas masyarakat.

## HASIL PENELITIAN

### Kondisi Awal

Sebelum penyelenggaraan Rumah Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial menyiapkan kegiatan di tahap awal berupa pemberian bantuan sosial dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 25.000.000.000,- untuk 50 desa di 50 kabupaten tertinggal. Kegiatan lainnya adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pendamping yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (B2P2KS) pada 5 wilayah/regional. Peran yang juga cukup besar di awal kegiatan

adalah kegiatan penyusunan profil 50 kabupaten tertinggal yang dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), penelitian pemetaan PMKS, PSKS, masalah dan kebutuhan yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbang Kesos) dari tahun 2009 hingga 2011 dan berhasil meneliti sejumlah 20 kabupaten tertinggal. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) juga telah melakukan pemetaan PMKS dan PSKS di 50 kabupaten tertinggal sebelum melakukan pemberian bantuan sosial. Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian tersebut menjadi acuan bagi penyelenggaraan Rumah Sosial di kabupaten yang bersangkutan.

Pada umumnya dari 11 lokasi penelitian

permasalahan sosial yang terbanyak adalah permasalahan kemiskinan. Menurut warga (Peserta Diskusi Kelompok) yang termasuk warga miskin adalah keluarga kurang mampu, tidak mempunyai lapangan kerja, kebutuhan ekonomi keluarga tidak terpenuhi, tidak mempunyai lahan usaha yang memadai. Mereka mencirikan 'miskin' antara lain; anak tidak sekolah, penghasilan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, tempat tinggal tidak layak, dan tidak memiliki keterampilan. Dari rumusan tersebut terdapat kelompok penyandang masalah yang digolongkan sebagai keluarga fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi dan penganggur.

Secara lebih detail, diperoleh data PMKS dan PSKS dari hasil pemetaan yang ada pada 11 lokasi penelitian, sebagai berikut:

Tabel 2: Kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Lokasi Penelitian

NO	LOKASI (desa-kecamatan)	JENIS PMKS	PSKS
1.	Ds. Lawe Sawah, Kec. Kluet Selatan; Aceh Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ RTLH: 70 buah</li> <li>◦ WRSE: 16 org</li> <li>◦ AT: 7 org,</li> <li>◦ Paca: 24 org</li> <li>◦ Eks penyakit kronis: 6 org,</li> <li>◦ KTK: 10 org,</li> <li>◦ Fakir Miskin: 538 org,</li> <li>◦ KAT: 30 org,</li> <li>◦ Anak yatim piatu: 53 org</li> <li>◦ Perintis kemerdekaan: 3 org</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Karang Taruna: 2,</li> <li>◦ PSM/TKSM: 11 org</li> </ul>
2.	Ds. Pasar Baru Pangian, Kec. Pangean, Kab. Kuantan Singingi, Riau	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ LU: 130 org;</li> <li>◦ Penyandang Cacat : 32 org;</li> <li>◦ Keluarga Fakir Miskin: 80 kk;</li> <li>◦ RTLH: 31 kk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ PSM : 72 org,</li> <li>◦ Kelompok Arisan: 8 klpk</li> <li>◦ LKM : 1 buah</li> </ul>
3.	Desa Ulak Kembahang Kec. Lubuk Keliat, Kab. Ogan Komering Ilir Sumsel	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ RTLH: 350 buah (83 diantaranya parah sekali kondisinya</li> <li>◦ Lanjut Usia terlantar: 35 org</li> <li>◦ Balita terlantar: 55 org (krng gizi)</li> <li>◦ WRSE: 4 org</li> <li>◦ Penderita cacat 23 org</li> <li>◦ Korban bencana alam (banjir tahunan): 428 KK</li> <li>◦ Keluarga miskin 425 KK.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ PKS: 3</li> <li>◦ WKSBM: 4</li> <li>◦ Karang Taruna: 1 kel</li> </ul>
4.	Ds. Teluk, Kec. Labuan Kab. Pandeglang, Prov. Banten	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Anak Balita: 82 anak,</li> <li>◦ Kel. rentan: 373 KK,</li> <li>◦ FM: 65 KK</li> <li>◦ WRSE: 28 org;</li> <li>◦ RTLH: 14 KK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PSM: 6 org, Orsos: 2 lembaga Karang Taruna</li> </ul>

5.	Ds.Sukamaju, Kec.Cikakak Kab. Sukabumi, Jawa Barat	Lansia Terlantar, WRSE, Paca RTLH, Kel. FM, Kel. Bermasalah Sosial Psikologis, Korban BA, Keluarga rentan	KT, Perkumpulan desa Kelompok pengajian
6.	Ds. Tlambah, Kec. Karangpenang Kab.Sampang, Jawa Timur	Anak terlantar, Balita terlantar, Lansia terlantar, WRSE, Paca RTLH, Anak Nakal, Anak Jalanan Pengemis, Gelandangan Psikotik, BWLK, Kel. FM, KBSP, KBA KBS, Tunanetra, Tuna Grahita, Tunasusila, KR, penyandang penyakit kronis	PSM, Karang Taruna, Orsos, WKSBM, DU-UKS
7.	Ds. Banyumulek, Kec.Kediri Kab. Lombok Barat, NTB	(tidak ada data)	Karang Taruna, Rumah Pintar, Koperasi wanita, organisasi sosial keagamaan, perajin gerabah, BAZ desa, Banjar.
8.	Ds. Paloan, Kec.Sengah Temila, Kab. Landak, Kal. Barat	5 Sasaran (tidak dijelaskan jenis PMKS nya)	PSKS (tidak dijelaskan (jenis PSKSnya)
9.	Ds.Sungai Tabukan Kec.Sungai Tabukan Kab.Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan	Balita Terlantar, Anak Terlantar, LU Terlantar, RTLH, Paca, WRSE	
10.	Desa Kapita; Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Kel. Fakir Miskin: 660 KK</li> <li>◦ Keluarga RTLH: 286 KK</li> <li>◦ LU terlantar: 246 org</li> <li>◦ Penyandang cacat: 193 org</li> <li>◦ Anak terlantar: 161 org</li> </ul>	Panti Sosial
11.	Desa Asao, Kec. Tongauna Kab. Konawe, propinsi Sulawesi Tenggara	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ RTLH; 146 buah</li> <li>◦ Penyandang Cacat: 46 org</li> <li>◦ Bekas Warga Binaan Lembh Kemasy/eks Napi: 6 org</li> </ul>	Karang Taruna, PSM, TKSK, Tokoh Agama, Tokoh adat, seorang mantri, bidan, majlis ta'lim

*Sumber: Hasil Pemetaan Puslitbang Kesos, 2011*

### **Menuju Desa Sejahtera Melalui Rumah Sosial**

Pada Tahun 2011 Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial meluncurkan Program Desa Sejahtera, yang terfokus pada 50 Desa pada 50 Kabupaten Tertinggal, dan dibentuk Rumah Sosial. Model yang diterapkan pada desa-desa dimana Rumah Sosial itu berada, sejauh ini menunjukkan trend positif. Dari Rumah Sosial itu, sudah terbentuk kelembagaan, validasi pelayanan. Kegiatanyang ada dalam kelembagaan ini dilakukan oleh masyarakat sendiri. Dengan demikian, telah tumbuh kesadaran dan kebersamaan untuk membangun bersama dan mengatasi persoalan yang ada di lingkungan masyarakatnya.

Lokasi yang dipakai untuk Rumah Sosial cukup bervariasi. Ada yang menggunakan tanahnya yang merupakan tanah masyarakat yang dihibahkan ke Kehutanan Daerah, lalu dibangun sebuah rumah oleh Kehutanan, yang fungsinya sebagai tempat pertemuan. Karena tidak difungsikan kembali lalu dipakai atau digunakan sebagai laboratorium sosial. Kemudian berkembang menjadi Rumah Sosial, seperti Rumah Sosial “Sejahtera Bersama”, di Jeneponto. Atau ada yang menggunakan bangunan di kantor desa. Ada pula yang menyatu dengan organisasi sosial yang telah dimiliki desa selama ini seperti Rumah Sosial Al Mubarak yang berada di Banyumulek, di Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok

Barat. Secara formal, keberadaan Rumah Sosial diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) berkaitan dengan keberadaan Rumah Sosial, oleh Kepala Desa.

Sebagai langkah awal kegiatan penyelenggaraan Rumah Sosial, dilakukanlah sarasehan desa yang bertujuan:

1. Sosialisasi kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat desa melalui Rumah Sosial.
2. Penyamaan persepsi diantara pihak-pihak terkait bagi keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat desa melalui Rumah Sosial.
3. Pengesahan kepengurusan pengelola Rumah Sosial oleh kepala desa, dan
4. Penyerahan bantuan sosial yang besarnya Rp.50.000.000,-

Di semua lokasi Rumah Sosial, sarasehan desa dilakukan selama satu hari yang dihadiri oleh peserta undangan sebanyak 20 orang, terdiri dari tokoh masyarakat setempat, Dinas Sosial, Bappeda, pendidik, tokoh adat, BPD dan pegawai kecamatan setempat. Pelaksanaan kegiatan ini dimulai jam 09.00WIB. Peserta dari luar desa ada 12 orang sedangkan 20 lainnya adalah para calon pengelola Rumah Sosial.

Setelah dilakukan sarasehan desa, dilanjutkan peningkatan kapasitas calon pengelola Rumah Sosial melalui penyampaian materi selama dua hari meliputi hakekat, prinsip dan strategi PMKS serta hakekat PSKS, strategi pendayagunaan PSKS, pembentukan dan penyusunan mekanisme pengelola Rumah Sosial, penyusunan rencana aksi melalui verifikasi data PMKS dan PSKS, penentuan urgensi penanganan PMKS dan pendayagunaan PSKS serta penyusunan program kegiatan Rumah Sosial.

Setelah diskusi dan tanya jawab dalam sarasehan tersebut, disusunlah program kerja

Rumah Sosial.p Diawali dengan melakukan identifikasi permasalahan sosial yang ada didesa. Kemampuan mereka dilatih untuk melakukan identifikasi PMKS dan menentukan prioritas penanganan PMKS dari 23 PMKS yang menonjol.

Kegiatan selanjutnya yaitu menentukan prakiraan biaya yang akan digunakan. Prakiraan biaya penanganan PMKS ditentukan berdasarkan kategori permasalahan yang dialami PMKS, jarak yang harus ditempuh dan lamanya waktu penanganan. Menentukan sumber dana yang akan digunakan dalam PMKS. Untuk menentukan sumber dana dapat dilakukan dengan inventarisasi potensi yang ada di wilayah setempat, baik itu potensi sumber daya manusia maupun potensi alam.

Setelah prakiraan biaya ditentukan, mereka menentukan peluang jejaring kerja. Untuk menentukan peluang jejaring kerja dilakukan dengan Instansi Pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial yang ada dilingkungan tempat tinggal warga.

Setelah sarasehan atau ada yang memberi istilah 'musyawarah desa', dilakukan penyerahan bantuan sosial penunjang pengelolaan Rumah Sosial. Kegiatan penyerahan bantuan sosial ini dilakukan oleh peneliti B2P3KS, Yogyakarta pada bulan Desember 2011, untuk 50 kabupaten tertinggal. Masing-masing desa diberikan bantuan sosial sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bantuan sosial tersebut diserahkan kepada pengelola Rumah Sosial, melalui Rekening BRI yang ada di lingkungan wilayah mereka.

Pendamping Rumah Sosial mempunyai peran penting atas keberlangsungan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat desa ini. Perannya antara lain memfasilitasi serta membantu PMKS dan PSKS dalam

meningkatkan keberfungsian sosialnya melalui pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial, yang diharapkan dapat dilakukan secara terintegrasi sesuai dengan asesmen kebutuhan dan potensi yang ada. Sesuai dengan kriteria penunjukkan sebagai pendamping, mereka telah dipersiapkan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (B2P2KS). Pendidikan dan pelatihan ini telah dilaksanakan pada semua Rumah Sosial di 50 kabupaten.

Sesuai dengan permasalahan prioritas yang telah diidentifikasi oleh pengelola Rumah Sosial dan para pendamping, mereka (semua Rumah Sosial) merencanakan kegiatan. Ada Rumah Sosial yang memprioritaskan kegiatannya pada bantuan kepada lanjut usia terlantar, bantuan UEP wanita rawan sosial ekonomi (WRSE), bantuan bagi penyandang cacat, peningkatan kegiatan remaja berupa kolam ikan dan pembibitan ikan, untuk kegiatan usaha ternak, sebagai pendukung peningkatan ekonomi rumahtangga, misalnya pada Rumah Sosial Bina Sejahtera di kabupaten Sampang, bantuan sosial dibelikan 50 ekor kambing indukan, yang dikelola oleh PMKS lanjut usia terlantar. Dalam jangka setahun kambing tersebut ditargetkan dapat berkembang sebanyak 30 persen dari modal kambing awal, yang kemudian akan disebarakan untuk pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS lebih banyak lagi. Dasar alasan dipilihnya PMKS Lanjut Usia Terlantar Potensial karena dalam budaya Madura, lelaki menjadi tulang punggung utama keluarga (Patrilinealistik), dengan pemberian bantuan kambing, para lanjut usia dapat memperoleh uang hasil memelihara ternak untuk meringankan beban keluarga. Kelak apabila ternak kambing sudah beranak, bantuan dapat digulirkan kepada PMKS lanjut usia lain yang

belum mendapat pelayanan kesejahteraan sosial dari Rumah Sosial. Sedangkan sebagian dari bantuan sosial ada yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasional, seperti: pembuatan papan nama, pembuatan papan struktur kelembagaan, pengadaan ATK, penyiapan tempat dan pembuatan pelaporan, selain itu juga digunakan untuk melakukan kegiatan pendataan.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Rumah Sosial, ada beberapa studi kasus Rumah Sosial dari lokasi yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Kisah Rumah Sosial Olang Pulai (RSOP), Desa Pasarbaru Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau

Rumah Sosial Olang Pulai (RSOP) didirikan dengan tujuan untuk mengintegrasikan pelayanan PSKS agar lebih aksesibel dan bermutu kepada PMKS, diantaranya rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminansosial, dan pemberdayaan sosial di wilayah desa sesuai dengan asesmen kebutuhan dan potensi yang ada di Desa Pasarbaru Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau.

Setelah terbentuk kepengurusan Rumah Sosial, mereka menyusun program kerja atau rencana aksi pada waktu itu (tahun 2011), diantaranya: Sarasehan Rumah Sosial dan pelatihan pengelola Rumah Sosial; Identifikasi PMKS dan PSKS; Pemetaan masalah sosial; Penentuan prioritas PMKS dan PSKS; Penyusunan program pelayanan sosial; Implementasi Rumah Sosial penanganan prioritas masalah sosial; Pengembangan jaringan; Analisis keberhasilan penanganan masalah sosial; dan tindak lanjut penanganan masalah sosial.

Untuk menunjang pelaksanaan program kerja rumah sosialnya, Kementerian

Sosial melalui dana APBN Badiklitkesos memberikan bantuan stimulan sebesar Rp.50.000.000,-. Dana tersebut disalurkan melalui Bank BRI cabang Kuansing kepada Ketua Rumah Sosial “Olang Pulai”. Ketika operasional, Rumah Sosial Olang Pulai (RSOP) mendapat dana lain dari iuran pengurus dan pendamping sebesar Rp. 35.000/orang. Anggaran ini digunakan untuk operasional RSOP Rp. 7.500.000,-; Usaha RSOP (kolam Ikan) Rp. 12.500.000,- Bantuan untuk PMKS Rp. 30.000.000,-.

Dari hasil penelitian ini teridentifikasi beberapa program kerja Rumah Sosial Olang Pulai, yaitu: Penyusunan program; Pendataan PMKS, Sosialisasi, Pengumpulan Data PMKS, Perangkingan PMKS, Penetapan bantuan PMKS, Pengambilan dana bantuan PMKS, Penyerahan bantuan PMKS; dan evaluasi program kegiatan mereka.

Program yang menjadi prioritasnya antara lain bantuan kepada lanjut usia terlantar, bantuan UEP wanita rawan sosial ekonomi, bantuan bagi penyandang cacat, peningkatan kegiatan remaja berupa kolam ikan dan pembibitan ikan. Beberapa program tersebut sangat dirasakan kemanfaatannya bagi penyandang masalah sosial. Namun meskipun telah dirasakan manfaatnya, tampaknya belum semua PMKS menerima bantuan atau pelayanan sosial yang berasal dari program Rumah Sosial.

Kegiatan Rumah Sosial Olang Pulai, dibagi beberapa bidang, di antaranya: bidang ekonomi dengan pembuatan kolam ikan, dibangunnya 6 KUBE dengan peserta sejumlah 60 orang dan pendamping dari RSOP. Untuk bidang pendidikan kepada 6 orang wanita remaja diberikan pelatihan menjahit dan salon.

2. Kisah Rumah Sosial Raya Rama, di Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila

Kabupaten Landak di Provinsi Kalimantan Barat.

Rumah Sosial Raya Rama (yang berarti besar berkembang) merupakan wadah tempat berkumpul para tokoh masyarakat lokal tingkat desa yang bergerak di bidang penyantunan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Rumah Sosial Raya Rama ini beralamat di Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak di Provinsi Kalimantan Barat. Rumah Sosial ini beranggotakan 25 orang berkiprah dalam penyantunan PMKS. Visi Rumah Sosial membantu meringankan beban PMKS. Sedangkan misinya adalah memberi bantuan berupa sembako kepada salah satu sasaran PMKS, dalam hal ini prioritas kepada Lanjut Usia Terlantar, dan menggali serta memberikan informasi berupa penyuluhan kesehatan dan bimbingan sosial. Semenjak dibentuk pada tahun 2011 Rumah Sosial Raya Rama mendapat dana stimulan sebesar Rp50.000.000,00 dari Badiklit Kesos Kementerian Sosial sebagai modal dalam melaksanakan aktivitasnya. Untuk menjaga eksistensi Rumah Sosial Raya Rama, maka pengelola mengadakan musyawarah terkait modal agar dapat dijadikan simpan pinjam. Dari simpan pinjam inilah, setiap peminjam dikenakan kewajiban bunga dalam mencicil setiap bulan. Bunga yang diperoleh dari simpan pinjam yang dikelola oleh pengurus Rumah Sosial dihimpun, kemudian dibelikan sembako.

Sembako yang telah dibeli kemudian diberikan kepada 47 orang Lanjut Usia Terlantar. Setiap pembelian sembako yang diberikan kepada Lanjut Usia Terlantar total nilainya berkisar Rp5.000.000,-. Tahap pertama pembelian sembako dilakukan pada tanggal 12 Maret 2012 yang langsung diberikan kepada 47 orang Lanjut Usia Terlantar yang pemberiannya disampaikan

kepada penerima manfaat. Sampai awal tahun 2014, pengurus Rumah Sosial Raya Rama sudah memberikan sembako sebanyak tujuh tahap. Jadi kalau ditotal selama tujuh tahapan pemberian sembako dana yang sudah dikeluarkan berkisar Rp 35.000.000,-. Sementara ini saldo terakhir dana yang dimiliki Rumah Sosial Raya Rama sebesar Rp51.114.476,-.

3. Kisah Rumah Sosial Al Mubarak, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat didirikan pada tahun 2011 dikelola oleh aktivis yang ada dimasyarakat seperti Organisasi sosial, Karang Taruna (Putra Rinjani adalah salah satu dari 10 Karang Taruna terbaik di Indonesia), Pendamping Sosial dalam penyelenggaraan PKH, Guru dan tokoh agama. Rumah Sosial ini didirikan oleh sebagian besar aktivis (30 orang) yang telah mendapatkan pelatihan di BBPPKS. Sebagian besar anggota berasal dari Karang Taruna (15 orang). Rumah Sosial ini menyatu dengan organisasi sosial Al Mubarak yang berada di Banyu Mulek. Peran RS Al Mubarak dalam pembangunan kesejahteraan dari kementerian sosial, antara lain: (1) Pemetaan Sosial (PMKS dan PSKS di desa) (2) sebagai pengelola dana melalui Badiklit (Rp 50 jt) tahun 2011 untuk 5 jenis PMKS; (3) penyaluran dana program RTLH (40 unit) dari Kementerian Sosial (Rp 400.000.000,- kepada masyarakat; (4) penyaluran dan pendampingan lima KUBE (yang terdiri dari 50 orang) melalui instansi sosial sebesar Rp.100.000.000,-. Unsur RS Al Mubarak (Karang Taruna) dipercaya oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk pengelolaan lahan seluas 2,5 hektar untuk budi daya tanaman hias dan pembinaan KUBE Petani Bunga, Pembinaan pengrajin gerabah. Karang taruna juga Kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Dinas Pariwisata.

## Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Penyelenggaraan Rumah Sosial pada 11 kabupaten yang diteliti, tampaknya dapat digunakan untuk memudahkan dalam melakukan afirmasi dan intervensi untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal. Hal ini tercermin dari aspek-aspek berikut yang dihimpun, di antaranya:

1. Rumah Sosial “Olang Pulai” masih eksis dalam melakukan program kerjanya meskipun terkendala masalah dana akan tetapi semangat dan dedikasi seluruh pengelola atau pengurus Rumah Sosial masih tinggi dan berharap akan terus dikembangkan untuk pembangunan kesejahteraan sosial di Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean.
2. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan keberadaan Rumah Sosial menjadikan kegiatan kepemudaan semakin meningkat dan kreativitas menciptakan hasil karya terus berkembang.
3. Masyarakat terbantu dengan program-program PMKS yang masuk ke desa mereka, seperti penyantunan bagi lansia, penyandang cacat, wanita rawan sosial ekonomi.
4. Masyarakat menjadi mengetahui sumber potensi yang ada di desanya karena mereka telah dilibatkan dalam proses pemetaan. Hal ini pada akhirnya menyadarkan mereka bahwa potensi yang dimiliki dapat didayagunakan dan dikembangkan bagi peningkatan ekonomi warga masyarakat
5. Menumbuhkan semangat gotong royong, dan rasa kebersamaan antar masyarakat semakin tinggi.
6. Keberfungsian Rumah Sosial merupakan aset perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial untuk membantu menyelesaikan permasalahan sosial, hal ini terlihat dari informasi yang diperoleh dari Rumah Sosial Nagari Taruang-Taruang sebagai berikut:

Bantuan penyelenggaraan Rumah Sosial sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) diberikan oleh KUBE melalui Budidaya itik kepada 10 orang dengan kebutuhan masing-masing 36 ekor itik siap bertelur, pengasapan ikan dan pembuatan abon ikan. Penerima manfaat semua mengatakan ada manfaatnya, setelah diklarifikasikan kepada mereka, mengatakan :

Nn: *“Saya dulunya kalau mau makan saja hutang warung dulu baru kalau ada uang dibayar, untuk anak saya”*,

Bb: *“Saya senang dapat bantuan itik karena saya bisa ngasih uang jajan anak dan saya tidak harus panas-panas lagi untuk menjadi buruh tani, dirumah bisa sambil melakukan pekerjaan sehari-hari”*.

Dd: *“Saya sangat terbantu sekali dengan bantuan itik, dulunya anak-anak makan tidak bergizi sekarang anaku dapat makan telur minimal tiga hari sekali.... “*

R: *“Saya bisa menabung sehari 2000 rupiah untuk jaga-jaga kalau dibutuhkan ...”*

S: *“Rumah saya dulu bocor semua kalau hujan dan bila ada angin besar atasnya terbang dan rusak, setelah ada bantuan yaitu perbaikan rumah dari kementerian sosial rumah saya tidak bocor dan rusak lagi“*

7. Upaya pengelola Rumah Sosial dalam mengintegrasikan programnya kepada instansi atau institusi terkait, di antaranya:

Pengelola Rumah Sosial telah membantu menghubungkan PMKS ke pelayanan sosial yang dibutuhkan, misalnya di Rumah Sosial Nagari Taruang-Taruang:

- 1) Pengelola telah melakukan rujukan kepada 3 (tiga) orang yang terkena gangguan jiwa dibantu masuk ke Rumah Sakit Jiwa
- 2) Mengusulkan proposal sejumlah 6 (enam) rumah tidak layak huni (RTLH) ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman, yang direalisasikan 3 (tiga) unit rumah.

3) Bagi lanjut usia terlantar diberikan infaq, zakat dan sedekah serta pemberian bantuan berupa telur itik dan gula

4) 3 (tiga) orang cacat berat, diberikan bantuan tiap orang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

### **Faktor Pendukung dan Penghambat**

Kesejahteraan sosial yang menjadi harapan dan cita-cita dari kelompok manusia yang diikat dalam satu pola hidup sebagai sebuah masyarakat tentunya sangat tergantung dari kebudayaan yang menjadi pedoman hidupnya. Dengan berbagai model pola hidup ini tentunya berpengaruh terhadap kondisi dan pengertian kesejahteraan sosial yang ada dalam masyarakatnya masing-masing. Kondisi yang dikatakan sejahtera tentunya sangat berkaitan dengan kemampuan negara sebagai lembaga yang bertanggung jawab memelihara keutuhan masyarakatnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimana kemampuan negara dalam memahami tingkat kesejahteraan penduduknya dengan berbagai macam kebudayaan yang dimilikinya merupakan sebuah pemikiran yang sangat besar tetapi menjadi suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Melalui Rumah Sosial, masyarakat mencoba mengadaptasi budaya yang melingkupinya ke dalam sebuah aktivitas yang dianggap mampu dan mudah dilaksanakan warganya. Hanya barangkali ada beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian untuk pengembangan ke depan terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil penelitian Rumah Sosial, ada beberapa catatan yang dapat menjadi masukan bagi pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial, diantaranya:

Faktor yang mendukung pelaksanaan Rumah Sosial:

1. Dukungan masyarakat tentang keberadaan Rumah Sosial sangat positif, bahkan masyarakat di lain desa juga mengharapkan terbentuknya Rumah Sosial di desanya.
2. Optimisme masyarakat dan aparat desa serta tokoh masyarakat agar program Rumah Sosial tetap eksis dan terus dikembangkan agar bermanfaat bagi masyarakat.
3. Semangat dan dedikasi pengurus Rumah Sosial sangat tinggi untuk memajukan desanya.
4. Kepedulian sosial dari masyarakat yang tinggi ikut mewarnai keberhasilan program penanganan PMKS yang dilakukan selama ini.
5. Sinergi antara pengurus Rumah Sosial bersama dengan organisasi Karang Taruna yang saling mendukung program PMKS di desa.

Sementara itu faktor yang menghambat kinerja Rumah Sosial, diantaranya:

1. Kendala kondisi geografis yang lingkup wilayahnya sangat luas dan lokasi Rumah Sosial jauh dari ibukota kabupaten.
2. Beban bagi pendamping karena masyarakat yang telah didata, selanjutnya mengharapkan bantuan tetapi sampai sekarang belum ada realisasinya.
3. Terkendala modal usaha, sehingga usaha belum dapat dilakukan lagi.
4. Pengetahuan pengelola Rumah Sosial relatif rendah dan penguasaan terhadap materi PMKS dan PSKS, masih sangat minim.

## PEMBAHASAN

Pembangunan sosial merupakan paradigma dari pembangunan nasional. Menurut Midgley (2005), pembangunan sosial adalah suatu proses perubahan sosial yang terencana yang didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh, dengan menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi yang

dinamis (h. 37). Hal ini karena diinginkan adanya perubahan manusia dan kesejahteraan. Sejalan dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Inpres Nomor 1 Tahun 2010, yaitu agar setiap Kementerian mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan, menetapkan Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, yang salah satunya pembangunan daerah tertinggal.

Pembangunan sosial diwujudkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Titik penting pembangunan sosial adalah mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti masalah kemiskinan dan keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, ketertinggalan atau keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu dan berkesinambungan (Prayitno, 2009, h. 15). Kemiskinan dan ketertinggalan itu merupakan akar dari permasalahan sosial. Tentunya masalah sosial yang muncul ini didasarkan pada model budaya serta persepsi dari masyarakat yang wilayahnya terjadi permasalahan sosial, sehingga dengan demikian penanganan masalah sosial ini tidak tercerabut dari akar budaya masyarakat yang bisa berkembang menjadi masalah sosial lainnya seperti kesenjangan, dan kemunculan masalah baru.

Masalah sosial juga semakin berkembang sebagai akibat dari terbatasnya layanan sosial dasar, tidak terpenuhinya hak dasar, krisis ekonomi, bencana alam, dan konflik sosial; yang kesemuanya membutuhkan penanganan secara holistik dan komprehensif. Menteri Sosial menegaskan dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial saat ini, sudah harus melakukan terobosan atau kebiasaan agar 22 permasalahan

sosial yang ditangani oleh Kementerian Sosial segera dapat dilakukan. Dengan bersandar pada persepsi masyarakat berarti penanganan masalah sosial telah didasarkan pada kebutuhan yang memang dirasa oleh masyarakat yang bersangkutan.

Dari kondisi nyata, Kementerian Sosial RI menyusun program prioritas sebagai upaya percepatan peningkatan kesejahteraan sosial dan keadilan daerah tertinggal, sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 06B/HUK/2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di 50 Kabupaten Daerah Tertinggal. Keputusan Menteri Sosial tersebut didasarkan kepada 199 Daerah tertinggal dan juga sesuai dengan Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Nomor 001/KEP/M-PDT/I/2005 dan 183 Daerah (Kabupaten) tertinggal serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Ada beberapa kriteria untuk daerah yang dianggap tertinggal yaitu didasarkan pada beberapa penilaian, diantaranya masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional, perekonomian masyarakatnya, sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas, dan karakteristik daerahnya.

Sementara itu bila dikaji dari sejarahnya, Indonesia dibangun dari negara-negara berdaulat yang menyatukan diri demi mengusir penjajah. Gagasan penyatuan ini, muncul karena dipicu oleh rasa senasib sepenenderitaan bangsa Indonesia yang terjajah. Konstruksi negara Indonesia menunjukkan bahwa masing-masing identitas sebetulnya memiliki hak dan peluang yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Namun dalam perjalanan sejarahnya, hak dan peluang yang sama untuk tumbuh dan berkembang itu menjadi hilang akibat hadirnya sentralisme. Identitas-identitas yang ada itu

kemudian melemah dan melulu dipandang dari perspektif negara pusat yang berada di Jakarta. Akhirnya muncul wilayah-wilayah atau daerah-daerah tertinggal yang nyaris tidak mampu mengikuti gerak langkah daerah-daerah yang letaknya dekat dengan pusat.

Pada akhirnya, sentralisme membuat mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil, di pedalaman semakin termarginalkan dan tampak kian terlupakan. Penanganan permasalahan sosial masih menggunakan ‘kacamata’ dari luar yakni dari persepsi pemerintah. Padahal masalah sosial sangat berkaitan dengan persepsi dari budaya lokal masyarakat, bagaimana masyarakat menterjemahkan kondisi sosial dan masalah sosial yang ada dengan menggunakan budaya lokalnya. Akibat dari perbedaan persepsi maka dapat terjadi penanganan yang berbeda dari masalah sosial yang ada. Identitas kebudayaan lokal menjadi terabaikan atau tersingkir ketika terbentur dengan identitas kebudayaan nasional.

Pada peran Pemerintah selain mengeluarkan suatu daerah dari status ketertinggalannya, juga harus mampu mendorong pemerataan pembangunan sehingga daerah tertinggal memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional. Pada kenyataannya, hingga saat ini kondisi daerah tertinggal yang menjadi lokasi penelitian, masih sangat memprihatinkan. Sarana jalan sangat parah bahkan sulit dilalui pada saat turun hujan karena masih berupa hamparan tanah merah yang licin. Transportasi umum sampai saat ini belum tersedia sehingga kondisi ini menjadikan aktifitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi terhambat. Fasilitas umum yang ada (sarana kesehatan) masih kurang memadai, terutama dari segi jumlah tenaga medis maupun kontinuitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam arti kata, lokasi yang diteliti memang memiliki karakteristik yang khusus, baik

menyangkut infrastruktur dan sarana prasarana lainnya, karakter kehidupan masyarakatnya, serta kondisi demografi dan sosial ekonomi penduduknya.

Dengan kondisi sarana prasarana yang kurang memadai apalagi transportasi yang sulit, menyebabkan terhambatnya bahkan tidak terbagi rata program-program penanggulangan kemiskinan ke wilayah ini. Apalagi persoalan koordinasi antarpelaku terkait yang tidak berjalan optimal, menyebabkan semakin terpuruknya kondisi masyarakat.

Menghadapi tantangan ini dan tuntutan masyarakat akan perubahan kehidupan, maka masyarakat lokal di daerah penelitian mengorganisir diri untuk mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya sosialnya serta uluran tangan pihak luar (pemerintah atau swasta) yang ada dalam masyarakat melalui Rumah Sosial. Salah satu kegiatan awal adalah pemetaan permasalahan sosial untuk menentukan keberadaan dan jumlah penyandang masalah serta potensi sumber kesejahteraan sosial yang ada di lingkungan komunitas desanya. Tujuan kegiatan ini adalah agar program yang dicanangkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan para penyandang masalah.

Pemetaan dilakukan secara partisipatif oleh mereka sendiri, dalam hal ini pengelola Rumah Sosial yang juga adalah penduduk setempat yang diasumsikan bahwa mereka benar-benar memahami kondisi warganya sendiri, sehingga pada saat menempatkan data warga ke dalam kategori penyandang masalah, mereka dapat melakukannya dengan tepat. Tentunya indikator penyandang masalah sosial ini akan berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lain, sehingga data tergantung pada bagaimana masyarakat mendefinisikannya sehingga penanganan akan tepat sasaran.

Langkah awal ini sesuai dengan tahapan dalam pemberdayaan masyarakat yang merupakan proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif dimana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama.

Kemudian terkait dengan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sosial, tampaknya mereka termotivasi untuk membangun warganya. Mereka mengetahui banyak program pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, namun belum tersalurkan secara merata ke daerah mereka. Hanya dengan interaksi dan menjalin jejaring kerja yang intensif, baik kepada pemerintah pusat/daerah maupun swasta, para pengelola Rumah Sosial bisa memperoleh berbagai program penanggulangan kemiskinan ini.

Pada sisi lain, pemerintah daerah dengan spirit otonomi daerah sebenarnya juga berhak mengelola anggaran keuangan daerah untuk kepentingan daerahnya, artinya pembangunan sosial yang ada di daerahnya harus ditangani secara kontekstual dan tidak bisa disamaratakan cara dan penanganan persoalan sosial yang ada. Sehingga masyarakat yang menjadi sasaran program secara tidak langsung memiliki segudang kesempatan mendapatkan kehidupan yang layak dan berdaya sesuai dengan karakter budaya mereka.

Rumah Sosial dengan menggunakan metode pembangunan berbasis masyarakat (*Community Base Development*), memberi

kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga desa untuk menyusun dan merencanakan sendiri apa saja yang menjadi kebutuhannya. Disamping itu, Rumah Sosial menerapkan model kerjasama antar stakeholder yang saling terkait dan saling berkepentingan (Indah Huruswati, 2011).

## KESIMPULAN

Sejahtera yang menjadi tujuan Rumah Sosial yang telah dibangun di desa tertinggal, sejauh ini menunjukkan tren positif. Dari Rumah Sosial itu, sudah terbentuk kelembagaan dan validasi pelayanan yang telah dilakukan oleh masyarakat sendiri. Artinya, telah tumbuh kesadaran dan kebersamaan masyarakat dalam mengupayakan kesejahteraan hidup mereka. Melalui Rumah Sosial, masyarakat melakukan berbagai kegiatan dari mulai pemetaan masalah sosial hingga pendataan warga desa dan mengelompokkannya ke dalam kategori permasalahan yang sesuai dengan kondisi. Serta akhirnya membahas berbagai persoalan dan cara mengatasinya. Mereka juga sudah membangun kemitraan dan jejaring kerja untuk program-program/kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan warganya. Dalam hal ini Rumah Sosial di tingkat desa telah berperan sebagai pusat pelayanan sosial.

Selama Penyelenggaraan kegiatan, bukan berarti pengelola Rumah Sosial tidak menghadapi kendala. Dalam pelaksanaannya, tampaknya masih perlu menyamakan pemahaman dan persepsi, serta penguatan kapasitas pendampingan untuk mengurus Rumah Sosial. Akhirnya, memang untuk rumah-Rumah Sosial yang ada di masing-masing daerah akan tergantung dari tipe dan pola hidup masyarakat yang mendukung budaya tertentu agar supaya fungsi Rumah Sosial sebagai sarana untuk memecahkan persoalan sosial dapat ditingkatkan.

## SARAN

Pada tahun 2010-2014, sudah dirintis Rumah Sosial di 50 desa di 50 kabupaten. Ke depan untuk mengembangkan keberadaan Rumah Sosial diharapkan ada perhatian Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten serta Kementerian Sosial agar pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial lebih berhasil. Selain itu diharapkan program yang terdapat di lingkungan Kementerian Sosial dapat sekaligus diimplementasikan kepada PMKS yang menjadi binaan Rumah Sosial. Kalau hal ini dapat terlaksana, maka jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial akan berkurang dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) akan berkembang, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kesejahtraannya.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tim Penelitian Kabuter 2014 Puslitbang Kesejahteraan Sosial dan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), Kementerian Sosial yang telah bekerjasama melakukan penelitian Evaluasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah Tertinggal. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Mitra Bestari Jurnal Sosiokonsepsia yang telah memberi masukan dalam tulisan ini sehingga layak terbit dalam jurnal terakreditasi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budimanta, A., Rudito, B, & Prasetijo, A. (2004), *Corporate Social Responsibility, Jawaban bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Jakarta: Indonesian Center for Sustainable Development.
- Huruswati, I. (2011), *Penelitian Permasalahan, Kebutuhan dan Sumber Daya di Daerah*

- Tertinggal*. Jakarta: Puslitbangkesos.
- Adi, I.R. (2003), *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- ..... (2008), *Intervensi Komunitas, Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Koentjaraningrat (2004), *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia
- Kusairi (Ed), (2003), *Akses Peran Serta Masyarakat*. Jakarta: Sinar Harapan dan ICSD.
- Midgley, J. (2005), *Pembangunan Sosial, Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Depag R.I.
- Pacebuk.blogspot.com/2011/08/pelayanan-sosial.html/m=1, (2011) Pelayanan Sosial.
- Prayitno, Singgih (2009), *Tantangan Pembangunan Sosial di Indonesia. Pusat Pengkajian Data dan Informasi (P3DI)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR R.I.
- Rudito, B.& Famiola, M.(2007), *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rudito, B (2008), *Social Mapping, Metode Pemetaan Sosial: Teknik Memahami Suatu Masyarakat atau Komuniti*. Bandung: Rakayasa Sains.
- Rudito, B.(2007), *Audit Sosial*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sugiyono, (2007), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- Suradi, dkk, (2014), *Studi Evaluasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di 50 Kabupaten Tertinggal*. Jakarta: Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.